



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PELAKSANAAN PENETAPAN PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 UNTUK JASA
DESAINER PADA BADAN PERTANAHAN KOTA BOGOR**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Syifa Khusnul Khotimah

1902033014

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PELAKSANAAN PENETAPAN PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 UNTUK JASA
DESAINER PADA BADAN PERTANAHAN KOTA BOGOR**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Syifa Khusnul Khotimah

1902033014

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2022

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Perhitungan dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Untuk Jasa
Desainer Pada Badan Pertanahan Kota Bogor

NAMA : Syifa Khusnul Khotimah

NIM : 1902033014


PROGRAM STUDI : D3 Perpajakan

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis

Jakarta, Juli 2022


Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.

Dosen Pembimbing



Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Untuk Jasa Desainer Pada Badan Pertanahan Kota Bogor


Oleh:

Nama : Syifa Khusnul Khotimah
NIM : 1902033014
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan


Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal :

Ketua,
merangkap Anggota



(H. Enong Muiz Hasan, SE.M.Si)
Anggota,




(Herwin Kurniawan, SE. MM.)
Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah .
Prof. DR.HAMKA



Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.



Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Dialah yang telah memberikan kekuatan, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Untuk Jasa Desainer Pada Badan Pertanahan Kota Bogor”**. Shalawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Besar kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Tak terasa enam semester yang saya tempuh akan segera berakhir. “Enam” menjadi salah satu angka yang akan saya ingat dan saya kenang, karena pada semester enam inilah langka awal menuju proses ke dunia baru akan di mulai. Langkah awal untuk terjun dan berbaur menjadi masyarakat seutuhnya dengan proses pendewasaan yang sebenarnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA) telah memberikan saya kesempatan untuk menimba dan menggali ilmu khususnya dalam program studi perpajakan.

Suka maupun duka yang dirasakan dalam masa perkuliahan hingga pembuatan tugas akhir ini akan menjadi pengalaman berharga yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Semester akhir di jenjang Diploma menjadi masa tersulit yang pernah saya rasakan selama di masa perkuliahan ini. Dalam menyelesaikan penyesuaian tugas akhir ini, tentunya saya mendapat banyak sekali dukungan

moral dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
3. Bapak Sumardi, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
4. Bapak M. Nurasyidin, SE, M.Si Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hamka
5. Bapak Edi Setiawan SE., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hamka
6. Bapak Dr. Tohirin, SHI., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hamka
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
8. Dosen-dosen yang telah memberi bekal ilmu yang berguna selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
9. Bapak Rahmat, A.Ptnh., M.M. selaku Kepala Kantor Prtanahan Kota Bogor yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan

10. Ibu Iin Parlinda, S.E., selaku penyelia di Kantor Pertanahan Kota Bogor yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan
11. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan moril dan material yang penulis butuhkan selama kegiatan magang sampai terselesaikannya laporan ini.
12. Teman-teman seperjuangan kelas Perpajakan periode 2019 yang selalu memberikan dukungan moril dan motivasi kepada penulis.
13. 3 Tahun sah yang sudah memberikan saya semangat dan support untuk tidak banyak mengeluh hehehe
14. Semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu praktikan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.2.1 Pokok Permasalahan	3
1.2.2 Pembahasan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Manfaat Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Tinjauan Pustaka	6
1.4.2 Tinjauan Lapangan.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Pokok	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan.....	8
2.1.3 Pengertian PPh Pasal 22.....	8
2.2 Kajian Pustaka.....	9
2.2.1 Fungsi Pajak.....	9
2.2.2 Jenis Pajak.....	10
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	11

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	13
2.2.7 Dasar Hukum PPh Pasal 22	15
2.2.8 Pemungut PPh Pasal 22	16
2.2.9 Subjek PPh Pasal 22.....	17
2.2.10 Objek PPh Pasal 22	18
2.2.11 Bukan Objek PPh Pasal 22.....	18
2.2.12 Tarif PPh Pasal 22.....	20
2.2.13 Saat Terutang dan Pembayaran PPh Pasal 22	21
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Hasil Pengamatan.....	23
3.1.1 Sejarah Umum Badan Pertanahan Kota Bogor	23
3.1.2 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Kota Bogor.....	24
3.1.3 Visi dan Misi Badan Pertanahan Kota Bogor	28
3.2 Pembahasan.....	29
3.2.1 Perhitungan PPh Pasal 22 atas Jasa Desainer.....	29
3.2.2 Penyetoran PPh Pasal 22 atas Jasa Desainer.....	31
3.2.2 Pelaporan PPh Pasal 22 atas Jasa Desainer	34
3.2.3 Penetapan Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Jasa Desainer	41
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Penetapan Perhitungan dan Pelaporan sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan	41



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi BPN Kota Bogor	24
2	Faktur Pajak BPN Kota Bogor	30
3	Bukti Potong PPh Pasal 23	31
4	Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23	33
5	SPT Masa Pajak PPh Pasal 23	35
6	Halaman Google	36
7	Menu Login DJP Online	36
8	Menu DJP bagian Pra Pelaporan	37
9	Menu DJP bagian E-Bupot Instansi	37
10	Menu DJP bagian PPh Pasal 23	38
11	Menu DJP bagian perekaman	38
12	Menu DJP bagian Pengisian Identitas	39
13	Menu DJP bagian Posting	39
14	Bukti Penerimaan Elektronik	40

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul	1/5
2	Lembar Konsultasi Laporan	2/5
3	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/5
4	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/5
5	Daftar Riwayat Hidup	5/5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Sekarang, termasuk Indonesia penuh bidang Infrastruktur dan layanan masyarakat. Untuk mencapai perkembangan kehidupan Nasional yang cepat dan komprehensif, perlu untuk mendukung partisipasi semua sector masyarakat melalui perpajakan.

Perpajakan telah memberikan pengaruh besar bagi perpajakan nasional, dan pemerintah telah merancang berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan perpajakan. kebijakan ini akan berdampak besar pada masyarakat, lembaga bisnis dan pihak-pihak yang terkait dengan perpajakan. Melihat pesatnya perkembangan ekonomi Indonesia dan meningkatnya kebutuhan dasar wajib pajak telah menyebabkan pemerintah memperbarui peraturan pajak di Indonesia. Dalam hal ini, Administrasi Negara Perpajakan berkewajiban untuk memberikan bimbingan, layanan dan pengawasan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurut aturan dan ketentuan umum Perundang-undangan yaitu UU RI No. 36 Tahun 2008, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber pajak nasional adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara

yang dikenakan pada kapasitas ekonomi lainnya yang diperoleh atau dihasilkan WP atau OP dan entitas berdasarkan pendapatan yang diperoleh pada tahun pajak

Bagian dari pajak penghasilan (PPh) yang dipungut oleh pihak lain adalah PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22 adalah pajak yang dikenakan pada badan usaha. Baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Dasar hukum untuk pemungutan pajak penghasilan adalah dasar hukum dari pasal 22 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada Agustus 2015.

Dalam hal ini pemungutan pajak telah diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1994 Negara Indonesia mempunyai 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System*.

Official Assessment adalah system penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.

Self Assessment adalah system pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiscus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak.

Withholding tax adalah system pemungutan pajak yang diterapkan oleh pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang

dan peraturan pajak yang berlaku. Pihak yang ditunjuk berkewajiban untuk menghitung, menagih, mengurangi, menyimpan dan melaporkan pajak yang dikumpulkan atau dipotong sesuai dengan peraturan perpajakan.

Alasan penulis memilih Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai objek dalam penulisan Laporan Tugas Akhir karena penulis menyadari akan pentingnya mengetahui mekanisme pemajakan apa saja yang digunakan dalam menghitung dan melapor pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan yang diterima oleh Perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat laporan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Untuk Jasa Desainer Pada Badan Pertanahan Kota Bogor”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Jasa Desainer di Badan Pertanahan Kota Bogor?
2. Bagaimana cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Jasa Desainer di Badan Pertanahan Kota Bogor?
3. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk jasa Desainer pada Badan Pertanahan Kota Bogor sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang ada?

4. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk jasa Desainer pada Badan Pertanahan Kota Bogor sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang ada?

1.2.2 Pembahasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas maka pembatasan masalah dalam penulisan ini adalah Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Jasa Desainer pada Badan Pertanahan Kota Bogor.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Jasa Desainer pada Badan Pertanahan Kota Bogor
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Jasa Desainer pada Badan Pertanahan Kota Bogor
3. Untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Jasa Desainer sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan
4. Untuk mengetahui apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Jasa Desainer pada Badan Pertanahan Kota Bogor

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan laporan Tugas Akhir yang diuraikan diatas, maka manfaat penulisan laporan Tugas Akhir adalah:

1. Bagi penulis

Manfaat yang diperoleh penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pajak, serta membuat penulis bisa memecahkan masalah yang sering terjadi yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Jasa Desainer pada Badan Pertanahan Kota Bogor.

2. Bagi Pembaca

Tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran untuk menambah wawasan dan memudahkan pembaca agar dapat memahami bagaimana mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Jasa Desainer Pada Badan Pertanahan Kota Bogor.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dalam mencari penyebab masalah yang terjadi dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 sehingga akan memudahkan mencari solusi alternatif dari masalah tersebut.

4. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi buku referensi bagi universitas dan dijadikan referensi untuk mahasiswa/mahasiswi yang mencari informasi tentang perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 yang diterapkan oleh suatu Kantor Pemerintahan.

1.4 Metode Penulisan

Untuk memperoleh data dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, Adapun metode penulisan yang dilakukan penulis yaitu :

1.4.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dilakukan dengan mencari bahan yang akan digunakan sebagai referensi penyusunan Laporan Tugas Akhir, Referensi tersebut didapatkan dari beberapa media untuk mencari beberapa landasan teori. Hal ini sangat dibutuhkan untuk gambaran secara umum mengenai objek yang akan diteliti penulis.

1.4.2 Tinjauan Lapangan

Tinjauan Lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersifat *softcopy* yang telah diterima oleh Badan Pertanahan Kota Bogor. Data yang diperoleh penulis berupa Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan PPh, dan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. (2017). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Astute Fuji Novi. (2021, September 18). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya. From merdeka.com Website: <https://merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). PPh Pasal 22. Retrieved Juni 22,2022,from Direktorat Jenderal Pajak Web site: <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22>
- Koderi. 2016. *Perpajakan*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Online Pajak. (2018, Agustus 15). Subjek Pajak Penghasilan: Orang Pribadi, Badan, Warisan dan BUT. Web site: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/subjek-pajak-penghasilan>
- Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat
- Soemitro. 2016. *Perpajakan*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan ke Empat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Ziski Azis,dkk, 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Madenatera